



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI**;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Tatura Selatan
Kota Palu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
		/	/
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna kuning DN 3946 AP, Nomor mesin 4 WH-431252 Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;
 (dikembalikan kepada Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI pada hari Senin 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat Jalan Kancil Kel. Tatura Selatan Kec. Tatura Selatan Kota Palu atau pada suatu tempat dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala terdakwa telah "dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi ADHAM Alias ADAM dan Saksi HERI MURTI Alias HERI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) melakukan aksi pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ-R DN 3946 AP nomer mesin: 4WH-431252, nomer rangka: MH34NS00J2K754290 milik saksi SYAMSU ALAM Alias ALAM yang terprkir di halaman rumah Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAM, setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian Saksi ADHAM Alias ADAM dan Saksi HERI MURTI Alias HERI membawa motor tersebut kepada Saksi RIVKI ADITYA Alias IKI yang tinggal di Kota palu untuk di jual,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi RIVKI ADITYA Alias IKI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ-R DN 3946 AP yang tanpa dilengkapi surat-surat tersebut kepada terdakwa MOHAMAD FADLY PRATAMA Alias ADI dan kemudian motor tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) bahwa berselang 2 (dua) minggu dalam penguasaannya motor tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada Saksi SUPRIADI Alias ADI dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan motor Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ranteleda Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 17.30 Wita anak saya Fauzan pulang dari Desa Makmur mengendarai sepeda motor milik saksi dan langsung memarkir sepeda motor tersebut disamping rumah kemudian masuk ke dalam rumah. Sekitar pukul 19.30 wita saksi menyuruh anak saksi Fauzan untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah karena saat itu cuaca gerimis dan waktunya untuk beristirahat, pada saat anak saksi keluar bermaksud untuk memasukkan sepeda motor itu ke dalam rumah anak saksi Fauzan kaget karena melihat sepeda motor yang terparkir disamping rumah sudah hilang kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor yang terparkir disamping rumah sudah hilang;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi, nanti setelah pelakunya tertangkap saya diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor saksi diambil tanpa izin oleh Sdr.Heri dan Sdr. Adam;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Sdr.Heri dan Sdr.Adam mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 Wita datang Sdr.Rafli memberitahukan kepada saksi bahwa dia melihat sepeda motor yang digunakan oleh teman sekolahnya mirip dengan sepeda motor milik saksi yang hilang, lalu saksi pergi melapor ke kantor Polsek Palolo perihal temuan sepeda motor tersebut dengan membawa bukti BPKB beserta STNK kemudian anggota polsek mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata identitas sepeda motor milik saksi cocok dengan sepeda motor itu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir didalam pekarangan rumah saksi dalam keadaan terkunci stirnya;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik saksi awalnya berwarna putih silver sekarang berubah menjadi warna kuning;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP adalah milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan seluruh keterangan saksi adalah benar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar

2. Saksi HERI MURTI Alias HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN kehilangan motor Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ranteleda Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 saksi dan Sdr.Adam sama-sama berteduh dipinggir jalan didepan sebuah kios di Desa Ranteleda namun Sdr.Adam pamit dengan saksi mau buang air kecil, setelah itu saksi melihat Sdr.Adam sudah mendorong 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil disamping rumah kemudian Sdr.Adam memanggil saksi untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke perbatasan Desa Ranteleda, kemudian saksi dan Sdr. Adam berhenti lalu merakit soket sepeda motor tersebut sampai sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



tersebut hidup selanjutnya Sdr. Adam membawa sepeda motor tersebut ke Palu dan saksi mengikuti dari belakang.

- Bahwa Saksi dan Sdr.Adam membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Rivki Aditya Alias Iki di Palu dengan maksud untuk dijual namun Sdr. Rivki Aditya Alias Iki saat itu tidak memiliki uang sehingga Sdr. Rivki Aditya Alias Iki menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual kepada Terdakwa Sdr.Moh.Fadly Pratama Alias Adi;

- Bahwa Sdr. Rivki Aditya Alias Iki menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;

- Bahwa saksi membawa motor tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor milik saksi kemudian mendorong sepeda motor Yamaha FIZ R menggunakan kaki saksi dan Sdr.Adam yang mengendarai sepeda motor Yamaha FIZ R tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya;

- Bahwa saksi tidak meminta izin pada pemilik motor untuk membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP itu yang saksi ambil bersama dengan Sdr.Adam;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual ulang sepeda motor tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di sebuah bengkel motor;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan seluruh keterangan saksi adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar

3. Saksi RIVKY ADITYA Alias IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN kehilangan motor Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ranteleda Kec.Palolo Kab.Sigi;

- Bahwa awalnya Sdr. Heri dan Sdr.Adam mengambil sepeda motor milik warga di Desa Rantelada Kec.Palolo Kab.Sigi kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi di Palu dengan maksud untuk dijual namun saat itu Saya tidak memiliki uang sehingga Saya berinisiatif menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Sdr.Moh.Fadly Pratama Alias Adi yang ingin membeli sepeda motor bekas;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin:

4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kunci kontaknya;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Moh.Fadly Pratama Alias Adi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP itu yang Saksi jual kepada Terdakwa Moh.Fadly Pratama Alias Adi;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut digunakan Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setahu Saksi, motor tersebut dijual oleh Terdakwa Moh.Fadly Pratama Alias Adi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke sebuah bengkel.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan seluruh keterangan saksi adalah benar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor yang patut diduga sebagai barang hasil kejahatan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Kancil Kel.Tatura Selatan Kec.Palu Selatan;

- Bahwa kendaraan yang di beli adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Juni 2019 Sdr. Rivky Aditya Alias Iki datang menemui terdakwa dirumah di Jalan Kancil Kel.Tatura

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Palu untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP kepada terdakwa karena Sdr. Rivky Aditya Alias Iki tahu terdakwa sedang mencari sepeda motor bekas kemudian terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi saat itu terdakwa baru membayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bayar pada keesokan harinya;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi kuning yang sebelumnya berwarna silver;
- Bahwa tujuan Terdakwa merubah warna motor adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh tetangga terdakwa yakni Sdr.Daeng;
- Bahwa terdakwa jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa baru sekali saja Tterdakwa membeli sepeda motor bekas;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr.Heri dan Sdr.Adam dipekarangan rumah Sdr.Syamsu Alam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290, adalah sepeda motor yang dibeli terdakwa dari Sdr.Rivky Aditya Alias Iki;
- Bahwa ahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rivky Aditya Alias Iki;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak ada mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik dan seluruh keterangan terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Fiz R warna kuning DN 3946 AP, Nomor Mesin 4 WH-431252 Nomor Rangka: MH34 NS00J2K7542590

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN kehilangan motor Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ranteleda Kec.Palolo Kab.Sigi;
- Bahwa benar yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;
- bahwa benar sepeda motor tersebut saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN parkir didalam pekarangan rumah saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa benar saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN awalnya berwarna putih silver sekarang berubah menjadi warna kuning;
- Bahwa benar yang mengambil motor saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN adalah saksi HERI MURTI Alias HERI dan Sdr.ADAM;
- Bahwa benar saksi HERI MURTI Alias HERI dan saksi RIVKY ADITYA Alias IKI menjual motor tersebut kepada terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI baru membayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI bayar pada keesokan harinya;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;
- Bahwa benar terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI merubah warna sepeda motor tersebut menjadi kuning yang sebelumnya berwarna silver;
- Bahwa benar tujuan terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI merubah warna motor adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa benar terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI sepeda motor tersebut dibeli oleh tetangga terdakwa saudara DAENG dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menerima karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini ditujukan kepada seseorang yang di dakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan atau dengan kata lain apakah benar terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI adalah benar sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membeli, menerima karena ingin mendapat keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah bersifat alternative yang memiliki sub-unsur yang merupakan satu bagian sistem dari pengertian tindak pidana penadahan, dalam persoalan teknis tindak pidana penadahan secara materil dapat dilakukan dengan membeli, menerima atau menyimpan yang kesemuanya tersebut merupakan satu bagian dari dari delik selesai.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persolan prinsifil yang menjadi acuan dalam delik ini menjadi delik selesai adalah persolan materiil pidana di mana terdakwa mengetahui atau menduga asal suatu barang yang diperolehnya tersebut, bahwa perolehan barang tersebut secara limitatif merupakan hasil dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi HERI MURTI Alias HERI dan keterangan saksi RIVKY ADITYA Alias IKI bersesuaian dengan keterangan saksi saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290 milik Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN, hilang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Ranteleda Kec.Palolo Kab.Sigi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERI MURTI Alias HERI dan keterangan saksi RIVKY ADITYA Alias IKI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI, saksi HERI MURTI Alias HERI dan saksi RIVKY ADITYA Alias IKI untuk bertemu terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI di Palu kemudian terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI membeli motor tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI baru membayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI bayar pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI merubah warna sepeda motor tersebut menjadi kuning yang sebelumnya berwarna silver dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290 kepada tetangga terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI yaitu saudara DAENG dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290 tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
		/	/
		/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur kedua tersebut, dengan demikian unsur menjual barang yang sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R, Nomor Polisi DN 3946 AP, dengan Nomor Mesin: 4WH-431252 dan Nomor rangka: MH34NS00J2K754290 akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOH.FADLY PRATAMA alias ADI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZ R warna kuning DN 3946 AP, Nomor mesin 4 WH-431252 Nomor rangka: MH34NS00J2K754290;

Dikembalikan kepada Saksi SYAMSU ALAM Alias ALAN;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD GAZALI, S.H** dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **IKRAM,S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	K	H	H
	M	K	K
	/	/	/